

**SKRIPSI**  
**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DOKTER GIGI ATAS PASIEN**  
**KORBAN MALPRAKTEK**  
**(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR 257/PID.B/2015/PN.DPS)**



**Dajukan Oleh :**  
**I PUTU ARDHA ADIGAMA**

<b>NPM</b>	<b>: 160512621</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Sistem Peradilan</b>

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**SKRIPSI  
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DOKTER GIGI ATAS PASIEN  
KORBAN MALPRAKTEK  
(STUDI KASUS NOMOR 257/PID.B/2015/PN.DPS)**



**Dajukan Oleh :  
I PUTU ARDHA ADIGAMA**

<b>NPM</b>	<b>: 160512621</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Sistem Peradilan</b>

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN PENDADARAN**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DOKTER GIGI ATAS PASIEN  
KORBAN MALPRAKTEK  
(STUDI KASUS NOMOR 257/PID.B/2015/PN.DPS)**



**Diajukan oleh:  
I Putu Ardha Adigama**

**NPM : 160512621  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk ujian pendadaran  
pada tanggal 4 Juli 2022**

**Dosen pembimbing**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Anny Retnowati", is placed below the text "Dosen pembimbing".

**Dr. Anny Retnowati, SH.,M.HUM**

**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DOKTER GIGI ATAS PASIEN  
KORBAN MALPRAKTEK  
(STUDI KASUS NOMOR 257/PID.B/2015/PN.DPS)**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Kamis**  
**Tanggal : 11 Agustus 2022**  
**Tempat : Ruang Pendaran Lantai 2**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. Anny Retnowati S.H., M.Hum**  
**Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.Hum**  
**Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr.Y.Sari Murti Widiyastuti,S.H.,M.Hum**

## **KATA PENGANTAR**

Terima Kasih penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kebaikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul “**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DOKTER GIGI ATAS PASIEN KORBAN MALPRAKTEK**”.

Penulis menyadari dalam penulisan ini banyak pihak yang terlibat agar penulisan hukum ini berjalan dengan baik dan lancar. Pada kesempatan ini, penulisan ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyanti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas AtmaJaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Anny Retnowati S.H.,M.Hum., sebagai dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan pengetahuan terkait dengan penulisan ilmiah terkhusus dalam bidang ilmu hukum.
4. Kedua Orang tua dan segenap keluarga yang mendukung serta mendoakan Penulis selama proses penulisan skripsi.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan Hukum/Skripsi ini, maka penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran agar penulis Hukum/Skripsi ini lebih sempurna.

Denpasar, 12 Mei 2022



I Putu Ardha Adigama



## ABSTRACT

*Judul penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana bagi pasien yang menjadi korban malpraktik (Studi kasus nomor 257/PID.B/2015/PN.DPS) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dokter gigi terhadap pasien yang menjadi korban malpraktik (tanggung jawab bagi pasien korban malpraktik (studi kasus nomor 257/PID.B/2015/PN.DPS) dan memberikan pemahaman tentang bentuk perlindungan hukum bagi konsumen kesehatan gigi apabila mengalami kerugian atau gangguan kesehatan gigi akibat malpraktik gigi. Menggunakan pendekatan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada beban kepustakaan atau data sekunder Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan nasional. peraturan di bidang praktik kedokteran, dalam hal ini khusus untuk praktik kedokteran gigi karena meskipun ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi pasien untuk kesehatan pelayanan dari dokter asing yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang tidak memberikan kepastian hukum. suatu tindakan yang dilakukan tanpa hasil yang diharapkan (tanpa kesembuhan) dan sifat penyakitnya dapat menjadi lebih parah karena tindakan medis dokter gigi yang melanggar standar profesi atau standar pelayanan, maka dokter gigi tersebut dapat dianggap malpraktik medis.*

*Kata kunci : pertanggungjawaban pidana, pasien, korban, malpraktik*

## ABSTRACT

*The title of this study is criminal liability for patients who are victims of malpractice (Case study number 257/PID.B/2015/PN.DPS) This study aims to analyze the criminal liability of dentists for patients who are victims of malpractice (responsibility for patients who are victims of malpractice (case study number 257/PID.B/2015/ PN.DPS) and provide an understanding of the form of legal protection for dental health consumers if they experience losses or dental health problems due to dental malpractice. Using a normative juridical method approach that focuses on the burden of literature or secondary data. normative legal research views the law as positive norms in the national legal system of legislation. In my findings from this research, it is necessary to refine and update the legal regulations in the field of medical practice, in this case specifically to the practice of dentistry because even though it is There are regulations that regulate legal protection for patients for health services from foreign doctors, namely Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection, Law No. 29 of 2004 concerning medical practice, and Law No. 36 of 2009 concerning health, which do not provide legal certainty. an action that is carried out without the expected results (without healing) and the nature of the disease may be more severe because of the dentist's medical treatment that violates professional standards or service standards, then the dentist can be considered medical malpractice.*

*Keywords : criminal liability, patients,victims,malpractice*

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**



Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli dari pengetahuan penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi karya orang lain. Jika kemudian hari penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya oranglain, maka penulis siap dan bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku.

Denpasar, 12 Mei 2022

I Putu Ardha Adigama

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PENYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN .....	6
E. KEASLIAN PENELITIAN .....	7
F. BATASAN KONSEP.....	13
G. METODOLOGI MENELITIAN .....	<b>14</b>
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	<b>17</b>
<b>A. HUKUM PROFESI DOKTER.....</b>	<b>17</b>
1. DEFINISI PROFESI DOKTER.....	17
2. STANDAR PROFESI DOKTER.....	20
3. STANDAR PELAYANAN .....	21
4. KODE ETIK PROFESI DOKTER .....	34
<b>B. MEDIKAL MALPRAKTIK.....</b>	<b>36</b>
1. DEFINISI MEDIKAL MALPRAKTIK .....	39
2. MALPRAKTIK DIBIDANG HUKUM.....	42

3. PEMBUKTIAN MALAPRAKTIK DIBIDANG KESEHATAN.....	45
<b>C. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA .....</b>	<b>47</b>
1. PERTANGGUNG JAWABAN DALAM HUKUM PIDANA .....	47
2. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM BIDANG KEDOKTERAN.....	57
<b>D. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER GIGI.....</b>	<b>64</b>
<b>BAB III KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>

